



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56039/PP/M.XVIB/15/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah, koreksi Terbanding atas :

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari biaya Overburden sebesar USD1,736,231.00,
2. Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD301,629.00 terdiri dari:
 - a. Selisih Penyusutan Komersial di atas Penyusutan Fiskal USD159,811.00
 - b. Biaya Keperluan Kantor Tambang USD 3,449.00
 - c. Biaya Community Development USD 57,562.00
 - d. Biaya Keperluan Kantor USD 80,807.00Total Koreksi USD301,629.00

Koreksi Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari biaya Overburden sebesar USD1,736,231.00

Menurut Terbanding: bahwa menurut Terbanding, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan dokumen resmi yang diserahkan oleh perusahaan pertambangan kepada pemerintah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan. Dengan demikian, angka yang disampaikan oleh Pemohon Banding merupakan angka yang resmi menurut Pemohon Banding. RKAB Pemohon Banding Tahun 2010 yang diperoleh Terbanding di buat pada bulan Februari 2010. Dengan demikian seharusnya sudah tersedia data yang cukup untuk mencantumkan angka yang benar dalam RKAB. Apabila terjadi adjustment dari auditor dapat dibuktikan dengan kertas kerja auditor mulai dari angka awal (yang dilaporkan dalam RKAB) sampai dengan angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan;

Menurut Pemohon : bahwa dengan demikian Pemohon Banding berpendapat, Biaya Overburden maupun Biaya Pengeboran sebagaimana tersaji pada Laporan Keuangan Pemohon Banding sudah mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga seharusnya Terbanding dapat menerima sebagaimana halnya Biaya Pengeboran dan tidak tetap mempertahankan koreksi hanya atas Biaya Overburden saja. Dalam kesimpulannya pada SPUH Terbanding juga telah mengakui bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan angka pada Biaya Overburden dan Biaya Pengeboran yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding;

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD301,629.00 terdiri dari

- a. Selisih Penyusutan Komersial di atas Penyusutan Fiskal USD159,811.00
 - b. Biaya Keperluan Kantor Tambang USD 3,449.00
 - c. Biaya Community Development USD 57,562.00
 - d. Biaya Keperluan Kantor USD 80,807.00
- Total Koreksi USD 301,629.00

Selisih Penyusutan Komersial di atas Penyusutan Fiskal sebesar USD159,811.00

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksaan dilakukan dengan cara pengujian terhadap penghitungan penyusutan yang ada di dalam daftar aktiva Pemohon Banding, yaitu dengan memperhatikan tahun dan nilai perolehan, penggolongan, tarif penyusutan dan memisahkan golongan harta baik yang boleh disusutkan maupun yang tidak boleh disusutkan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang PPh Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi serta pendapat Terbanding. Berdasarkan detail perhitungan penyusutan yang baru Pemohon Banding terima dari Terbanding dalam proses penelitian pengajuan keberatan ini, diketahui bahwa koreksi ini terkait atas penyusutan aktiva yang menurut Terbanding telah habis masa manfaatnya sehingga biaya penyusutannya tidak dapat diakui. Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya biaya penyusutan aktiva tersebut tetap dapat diakui berdasarkan prinsip pembebanan biaya atas nilai suatu aktiva tetap. Bahwa apabila secara teknis, aktiva tetap digunakan untuk kegiatan operasional maka pembebanan biayanya secara pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembebanan ini bisa berbeda dengan perhitungan secara komersial namun hanya terbatas pada perbedaan waktu. Oleh karena itu, tidak seharusnya Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan koreksi atas biaya penyusutan aktiva yang menurut Terbanding telah habis masa manfaatnya.

Biaya Keperluan Kantor Tambang sebesar USD3,449.00

Menurut Terbanding : bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas keperluan kantor tambang sebesar USD3,449.00 karena biaya tersebut bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1).

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan Lampiran F PKP2B Pemohon Banding tentang "Aturan Menghitung Pajak Penghasilan" pada angka 7 huruf (b) dan (c) mengatur bahwa atas pengeluaran-pengeluaran berupa fasilitas pengangkutan, fasilitas tempat tinggal, Imbalan dalam bentuk natura untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga, fasilitas perjalanan cuti, fasilitas sarana ibadah dan dapur umum dapat dimasukkan dalam biaya-biaya penjualan, biaya umum dan administrasi.

Biaya Community Development sebesar US\$57,562

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian terhadap General Ledger yang diberikan oleh Pemohon Banding pada proses keberatan, rincian biaya Community Development seluruhnya dinyatakan sebagai Community Development atau Office Expenses for Community Development.

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dalam surat keberatan Pemohon Banding bahwa biaya yang berkaitan dengan community development merupakan pengeluaran perusahaan dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan tempat usaha dan membantu Pemerintah dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana setempat. Pengeluaran-pengeluaran semacam ini merupakan pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan oleh perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan karena sifat pengeluarannya, sudah menjadi kelaziman industri dalam membebankan biaya rutin ini sebagai biaya operasi.

Biaya Keperluan Kantor sebesar US\$80.807.00

Menurut Terbanding : bahwa biaya keperluan kantor sebesar USD80.807 dikoreksi oleh Terbanding dengan alasan tidak didukung adanya bukti sehingga tidak dapat diyakini merupakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding, sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dalam surat keberatan Pemohon Banding bahwa biaya Keperluan Kantor merupakan pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan kantor dalam rangka operasional Pemohon Banding dan merupakan pengeluaran mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1).

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding dan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemohon Banding adalah menyangkut masalah pembuktian dan masalah yuridis.

bahwa masalah pembuktian adalah menyangkut adanya unsur biaya yang perlu dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung dan untuk hal tersebut atas permintaan Majelis para pihak telah melakukan proses uji bukti pada tanggal 18 September 2013, 25 September 2013 dan 2 Oktober 2013 yang hasilnya telah dituangkan di dalam Berita Acara Uji Bukti, sedangkan yang menyangkut masalah yuridis adalah adanya perbedaan interpretasi penerapan dasar hukum terhadap pembebanan biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak oleh Kontraktor dalam rangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pertambangan Batubara dan berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah mendapat persetujuan DPR dan Presiden dan ditandatangani pada tanggal 20 Nopember 1997;

bahwa hal ini berarti bahwa PKP2B Pemohon Banding disetujui dan ditanda tangani pada saat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2000;

- bahwa didalam Pasal 33 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan ditegaskan :

"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan **yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud**".

- bahwa selanjutnya didalam Penjelasan Pasal 33 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ditegaskan :

"Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, **dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut**.

bahwa walaupun Undang-Undang ini sudah mulai berlaku, namun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud.

bahwa dengan demikian, ketentuan Undang-Undang ini baru diberlakukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan pertambangan umum lainnya yang dilakukan dalam bentuk kontrak karya, kontrak bagi hasil, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang ditanda tangani setelah berlakunya Undang-Undang ini".

- bahwa didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan ditegaskan:

"Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang -Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

- bahwa kedudukan Kontrak Karya atau PKP2B ditegaskan di dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1032 /MK.04/1988 tanggal 19 September 1988 tentang ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan, dimana Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan atau dipersamakan dengan Undang-Undang, dan oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak karya diberlakukan secara khusus (lex specialis);

- bahwa dari segi formalitas hukum, Kontrak Karya atau PKP2B dipersamakan/berlaku sama dengan Undang-Undang ("UU") sesuai dengan persetujuan DPR dan Presiden;

bahwa oleh karena itu, suatu Kontrak Karya atau PKP2B diperlakukan sebagai lex specialis, yaitu segala sesuatu yang diatur di dalam Kontrak Karya atau PKP2B akan berlaku khusus dan hanya hal-hal yang tidak diatur secara khusus akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan secara umum termasuk masalah perpajakan;

- bahwa dalam Pasal 14 PKP2B atas nama Pemohon Banding yaitu tentang Pajak-Pajak Dan Kewajiban Lain-Lain Keuangan Kontraktor (halaman 49 PKP2B) disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemenuhan kewajiban pajak dari kontraktor, subsidiernya atau afiliasinya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban formal dan material perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengembalian Pajak, Pembayaran Pajak, Pelaporan dan sebagainya, dan hak-hak perpajakan seperti keberatan atas besarnya pajak, pembayaran kembali, kredit pajak, kompensasi dan sanksi -sanksi adalah tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985 (sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta segala peraturan pelaksanaannya";

- bahwa berdasarkan **Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia ("Keppres) Nomor 75 Tahun 1996** tentang "Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara", diatur bahwa Perusahaan Kontraktor Swasta **wajib membayar Pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani.**

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat :

- bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan sengketa ini yaitu Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan.
- bahwa ketentuan Undang-Undang yang berlaku khusus (Lex Spesialis) yang wajib diterapkan adalah PKB2B a quo, sehingga antara kedua belah pihak masing-masing terikat dengan PKP2B dimaksud;

1. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar USD1,736,231.00

bahwa berdasarkan data/bukti yang tersedia dan Berita Acara Uji Bukti serta penjelasan para pihak selama persidangan, dapat dikemukakan hal-hal berikut :

bahwa Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar USD1,736,231.00 adalah merupakan koreksi Biaya Overburden.

bahwa pada awalnya Terbanding melakukan koreksi atas 2 akun yaitu: Biaya Overburden sebesar USD. 1,736,231.00 dan Biaya Pengeboran sebesar USD132,000.00 yang dikoreksi berdasarkan perbandingan antara data SPT dengan RKAB. Pada saat pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding telah menyerahkan invoice, faktur pajak, bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Biaya Overburden dan bukti pembayaran. Atas kedua koreksi tersebut Terbanding membatalkan koreksi atas Biaya Pengeboran sebesar USD132,000.00.

bahwa terjadinya koreksi tersebut menurut Terbanding adalah karena adanya perbedaan angka menurut SPT/Laporan Keuangan dengan angka realisasi RKAB.

bahwa RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) adalah merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kontraktor pertambangan untuk disampaikan ke Pemerintah, karena Pemohon Banding merupakan kontraktor pertambangan yang menandatangani PKP2B dan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengusahakan wilayah yang telah disetujui;

bahwa Pemohon Banding harus membuat RKAB untuk periode yang akan datang. Yang menjadi sengketa adalah RKAB tahun 2009, pada akhir tahun 2008 Pemohon Banding sudah harus menyampaikan RKAB tahun 2009 untuk dibahas, dipresentasikan dan mendapat persetujuan pemerintah. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah barulah Pemohon Banding bisa merealisasikan rencana tersebut.

bahwa Pemohon Banding menjelaskan RKAB yang digunakan oleh Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah RKAB tentatif/presentasi awal untuk tahun 2010 yang di dalamnya terdapat realisasi tahun 2009. Setelah presentasi akan ada koreksi penyesuaian. Data terakhir setelah penyesuaian (RKAB Final) diserahkan ke Kementerian ESDM pada bulan Mei 2010. RKAB Final adalah yang disetujui oleh Kementerian ESDM.

bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 Pemohon Banding menerima undangan dari ESDM untuk melakukan presentasi RKAB 2010 dan realisasi 2009. Di dalam surat undangan tersebut diminta untuk mempresentasikan laporan RKAB sementara yang telah Pemohon Banding sampaikan di akhir Desember 2009. Laporan RKAB sementara ini disusun pada bulan Desember 2009 sehingga belum diperoleh angka tutup buku, oleh karena itu di dalam RKAB sementara tersebut digunakan angka realisasi dari triwulan I - III dan asumsi realisasi triwulan IV. Pemohon Banding dijadwalkan untuk melakukan presentasi pada bulan Februari 2010. Pada saat presentasi Pemohon Banding diminta untuk melakukan perbaikan rencana kerja 2010 serta laporan realisasi 2009 berdasarkan Laporan Audit. Perbaikan RKAB ini telah disampaikan di bulan Mei 2010.

bahwa angka realisasi RKAB yang digunakan Terbanding dalam melakukan koreksi masih merupakan angka realisasi sementara yang disajikan saat Pemohon Banding mengajukan draft RKAB yang pertama untuk tahun 2010.

bahwa angka yang tercantum tersebut merupakan angka yang belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sehingga belum merupakan angka final.

bahwa hal ini diakui oleh Terbanding pada persidangan hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 Terbanding menyatakan bahwa dokumen RKAB yang digunakan oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan adalah dokumen RKAB yang diterima dari Kementerian ESDM. Pada saat itu Kementerian ESDM mengundang Kepala Kantor KPP Setia Budi Tiga untuk menghadiri presentasi di Kementerian ESDM, dan pada saat itu dibagikan RKAB resmi tetapi untuk versi Februari 2010 (bukan berbentuk *handout*). Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Tiga RKAB tersebut diserahkan kepada Pemeriksa sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan, karena menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Tiga RKAB tersebut merupakan dokumen resmi yang diserahkan kepada Kementerian ESDM untuk dilakukan presentasi.

bahwa Kantor Akuntan Publik telah melakukan verifikasi atas kewajaran penyajian nilai Biaya Overburden dalam Laporan Keuangan perusahaan berdasarkan dokumen pendukung yang sah dan tersedia.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa yang menjadi pokok sengketa yaitu Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar USD1,736,231.00 yang merupakan koreksi Biaya Overburden yang disebabkan adanya penginputan sumber data yang berbeda yang menghasilkan angka yang berbeda.

bahwa sebagai kontraktor pertambangan yang menanda tangani PKP2B, Pemohon Banding harus membuat RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) setiap tahunnya dan menyampaikannya ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan ; dan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM baru dapat direalisasikan sebagai RKAB Final.

bahwa sesuai dengan penjelasan Terbanding pada sidang hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 bahwa Terbanding mengambil data RKAB berdasarkan data yang dibagikan oleh Kementerian ESDM pada saat menghadiri undangan Kementerian ESDM pada tanggal 5 Pebruari 2013 dalam rangka Presentasi Rencana Kerja dan Biaya (RKAB) 2010 PKP2B dan KK.

bahwa RKAB yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat presentasi tanggal 5 Pebruari 2013 di Kementerian ESDM adalah merupakan RKAB sementara yang belum mendapat persertujuan dari Kementerian ESDM.

bahwa setelah presentasi tanggal 5 Peburari 2013 tersebut Pemohon Banding diminta untuk melakukan perbaikan rencana kerja 2010 serta laporan realisasi 2009 berdasarkan Laporan Audit. Perbaikan RKAB ini telah disampaikan di bulan Mei 2010.

bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat kesalahan Terbanding dalam mengambil angka RKAB, yaitu Terbanding mengambil angka RKAB sementara yang belum mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM yaitu yang diperoleh pada saat presentasi Rencana Kerja dan Biaya (RKAB) 2010 PKP2B dan KK tanggal 5 Pebruari 2013 di Kementerian ESDM.

bahwa atas RKAB yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding diminta untuk melakukan perbaikan rencana kerja 2010 serta laporan realisasi 2009 berdasarkan Laporan Audit.

bahwa perbaikan RKAB ini telah disampaikan di bulan Mei 2010 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM.

bahwa dengan demikian, menurut Majelis terdapat cukup data/bukti-bukti dan dasar hukum yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Banding Pemohon Banding, sehingga **koreksi Terbanding** atas Harga Pokok Penjualan **sebesar USD1,736,231.00 Tidak Dipertahankan.**

2. Koreksi Penyesuaian Fiskal sebesar USD301,629.00

a. Koreksi selisih Penyusutan Komersial Diatas Penyusutan Fiskal sebesar USD159,811.00

1. Sengketa sehubungan dengan Masa Manfaat Aktiva sebesar USD119,008.56

bahwa berdasarkan data yang tersedia, Berita Acara Uji Bukti dan penjelasan para pihak dalam persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas penyusutan Aktiva Tetap yang masa manfaatnya telah habis tetapi tetap disusutkan oleh Pemohon Banding di tahun 2009 ;

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas Daftar Penyusutan Aktiva Tetap (Fiskal) yang dilampirkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 diketahui bahwa dalam menghitung biaya penyusutan atas aktiva tetap-nya Pemohon Banding menggunakan metode penyusutan garis lurus berdasarkan tarif penyusutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994;

bahwa berdasarkan Uji Bukti yang dilakukan oleh para pihak pada tanggal 18 September 2013, 25 September 2013 dan 2 Oktober 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti dapat dikemukakan hal-hal berikut :

bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam proses Uji Bukti adalah Daftar Perhitungan Penyusutan Fiskal 2009 disertai komponen penyusutan yang dikoreksi oleh Terbanding;

Menurut Terbanding :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang PPH dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994:
- untuk kelompok 1 aktiva yang disusutkan adalah aktiva yang diperoleh pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 (masa manfaat 2 tahun) ;
- untuk kelompok 2 aktiva yang disusutkan adalah aktiva yang diperoleh sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 (masa manfaat 4 tahun) ;
- bahwa pada proses pemeriksaan maupun keberatan, Terbanding melakukan pengujian atas penghitungan penyusutan yang ada di dalam Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Pemohon Banding dan berdasarkan pengujian tersebut diketahui :
- Terdapat aktiva kelompok 1 yang diperoleh tahun 2007 yang masih disusutkan di tahun 2009, sehingga dikoreksi oleh Terbanding ;
- Terdapat aktiva kelompok 2 yang diperoleh tahun 2005 yang masih disusutkan di tahun 2009, sehingga dikoreksi oleh Terbanding ;
- bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding hanya menunjukkan rincian perhitungan ulang penyusutan aktiva tetap karena menurut Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat kesalahan perhitungan penyusutan aktiva tetap yang dilampirkan dalam
SPP Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009;

Menurut Pemohon Banding :

- bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding menyampaikan kepada Terbanding bahwa metode penyusutan yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam Daftar Perhitungan Penyusutan Fiskal 2009 tersebut adalah dengan Metode Saldo Menurun;
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 dengan Metode Saldo Menurun menggunakan tarif penyusutan sebagai berikut :
 - 100 % untuk aktiva kelompok 1,
 - 50 % dari nilai buku selama 4 tahun untuk aktiva kelompok 2,
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pemohon Banding berpendapat bahwa atas aktiva yang masih diakui biaya penyusutannya pada tahun 2009 ini merupakan hak Pemohon Banding untuk dapat mengakui pembebanannya karena masih ada nilai sisa bukunya;
- Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding bahwa di dalam Daftar Perhitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2009 yang digunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi positif terhadap biaya penyusutan untuk aktiva tetap yang disusutkan meskipun telah melewati masa manfaat, masih terdapat nilai sisa buku atas aktiva yang seharusnya sudah disusutkan sekaligus karena masa masa manfaatnya telah berakhir di Tahun 2009 ;
- bahwa rincian nilai sisa buku yang masih ada di Tahun 2009 atas aktiva yang seharusnya sudah disusutkan sekaligus karena masa manfaatnya telah berakhir di Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
 1. kelompok 1 sebesar USD 90,682
 2. kelompok 2 sebesar USD1,169,744
- bahwa Pemohon Banding merasa diperlakukan tidak adil oleh Terbanding karena Terbanding hanya melakukan koreksi positif atas aktiva yang tetap disusutkan meskipun telah melewati masa manfaat, namun tidak melakukan koreksi negatif atas nilai sisa buku yang masih ada di Tahun 2009 atas aktiva yang seharusnya sudah disusutkan sekaligus karena masa manfaatnya telah berakhir di Tahun 2009,
- bahwa Pemohon Banding meminta agar nilai sisa buku yang masih ada tersebut dapat disusutkan sekaligus pada tahun 2009 karena masih menjadi hak Pemohon Banding untuk dapat melakukan penyusutan sekaligus berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan,

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis menyimpulkan :

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas penyusutan Aktiva Tetap yang masa manfaatnya telah habis tetapi tetap disusutkan oleh Pemohon Banding di tahun 2009 ;

bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Terbanding adalah :

- Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan :

ayat (1) :

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut ;

ayat (2) :

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan syarat dilakukan secara taat asas ;
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) :

Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut.

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 Tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau bdi Daerah-Daerah Tertentu.

Pasal 2 :

ayat (1) :

Bagi Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat diberikan fasilitas perpajakan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

ayat (2 a) :

Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

Kelompok Harta	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan atau harta			
arta			
hartaHarta Tak			
tak berwujud			
Kelompok 1	2 tahun	50%	100%
Kelompok 2	4 tahun	25%	50%
Kelompok 3	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 4	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	10%	-
Tidak Permanen	10 tahun	20%	-

bahwa Pemohon Banding tidak membantah adanya penyusutan atas aktiva tetap yang telah lewat masa manfaatnya, namun Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya biaya aktiva tetap tersebut tetap dapat diakui berdasarkan prinsip pembebanan biaya atas nilai suatu aktiva tetap.

bahwa Pemohon Banding meminta agar Terbanding memperlakukan Pemohon Banding secara adil yaitu agar jangan hanya melakukan koreksi positif atas penyusutan aktiva tetap yang telah lewat masa manfaatnya, tetapi juga agar melakukan koreksi negatif atas nilai sisa buku yang masih ada di tahun 2009 atas aktiva yang seharusnya sudah disusutkan sekaligus karena masa manfaatnya telah berakhir di Tahun 2009.

bahwa terdapat perbedaan metode perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yaitu pada lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding menggunakan Metode Garis Lurus sedangkan pada saat proses uji bukti Pemohon Banding menyatakan menggunakan Metode Saldo Menurun.

bahwa dari uraian diatas, Majelis berpendapat :

bahwa permintaan Pemohon Banding agar Terbanding memperlakukan Pemohon Banding secara adil yaitu agar jangan hanya melakukan koreksi positif atas penyusutan aktiva tetap yang telah lewat masa manfaatnya, tetapi juga agar melakukan koreksi negatif atas nilai sisa buku yang masih ada di tahun 2009 atas aktiva yang seharusnya sudah disusutkan sekaligus karena masa manfaatnya telah berakhir di Tahun 2009 , tidak dapat dipertimbangkan karena merupakan permintaan Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat proses persidangan (proses uji bukti) dan bukan merupakan hal yang dipersengketakan baik dalam surat keberatan maupun dalam surat banding.

bahwa di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 telah diatur mengenai metode penyusutan yang dapat dipergunakan oleh Pemohon Banding, saat dimulainya penyusutan ,masa manfaat dan tata cara perhitungan penyusutan aktiva tetap serta tata cara penyusutan pada akhir masa manfaat dan di dalam Pasal 2 ayat (2 a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 telah diatur mengenai kelompok harta, masa manfaat dan tarif penyusutan dan amortisasi berdasarkan metode penyusutan yang dipergunakan.

bahwa dengan telah ditentukannya saat dimulainya penyusutan dan masa manfaat dari aktiva tetap yang bersangkutan, maka hal ini berarti bahwa aktiva tetap tersebut hanya dapat disusutkan maksimal selama masa manfaat dari aktiva tetap yang bersangkutan dan pada akhir masa manfaat dari aktiva tetap yang bersangkutan maka harga/nilai sisa buku dari aktiva tetap yang bersangkutan disusutkan sekaligus;

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah atas penyusutan :

- aktiva tetap kelompok 1 yang diperoleh tahun 2007 yang masih disusutkan di tahun 2009,
- aktiva tetap kelompok 2 yang diperoleh tahun 2005 yang masih disusutkan di tahun 2009,

bahwa memperhatikan ketentuan mengenai masa manfaat yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2 a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994, maka masa manfaat dari :

- aktiva kelompok 1 masa manfaat = 2 tahun
- aktiva kelompok 2 masa manfaat = 4 tahun

bahwa apabila koreksi Terbanding tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (2 a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994, maka :

- untuk aktiva kelompok 1 yang diperoleh pada tahun 2007, masa manfaatnya akan berakhir pada tahun 2008, sehingga tidak terdapat biaya penyusutan pada tahun 2009 dari aktiva tetap yang diperoleh pada tahun 2007 karena pada awal tahun 2009 harga/nilai sisa buku aktiva tetap yang diperoleh pada tahun 2007 adalah nihil,
- untuk aktiva kelompok 2 yang diperoleh pada tahun 2005, masa manfaatnya akan berakhir pada tahun 2008, sehingga tidak terdapat biaya penyusutan pada tahun 2009 dari aktiva tetap yang diperoleh pada tahun 2005 karena pada awal tahun 2009 harga/nilai sisa buku aktiva tetap yang diperoleh pada tahun 2005 adalah nihil.

bahwa dengan demikian, maka koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas penyusutan aktiva tetap yang telah lewat waktu adalah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Pasal 2 ayat (2 a) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994, sehingga **koreksi Terbanding** atas penyusutan Aktiva Tetap yang masa manfaatnya telah habis tetapi tetap disusutkan oleh Pemohon Banding di tahun 2009 **sebesar USD119,008.56 Tetap Dipertahankan.**

2. Sengketa sehubungan dengan Natura Bukan Didaerah Tertentu sebesar USD36.939.61

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah terkait dengan koreksi atas penyusutan aktiva karena merupakan natura bukan di daerah tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi tersebut adalah :

- **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:**

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

(e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- **Pasal 1 ayat (b) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 :**

"Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relative panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (limapuluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral";

- **Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopember 2000 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu sereta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.**

Pasal 2 ayat (2) :

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya ;
 - b. pelayanan kesehatan ;
 - c. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya ;
 - d. pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya ;
 - e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda ;
- sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri;

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

- Pasal 4 ayat (1) :

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :

- a) Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang dilokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa,
- b) Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana kesehatan,
- c) Pendidikan bagi pegawai dilokasi bekerja, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara,
- d) Pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan kedatangan pertama kelokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Olanaga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.

- **Pasal 4 ayat (3) :**

Pengeluaran untuk pembangunan sarana dimaksud dalam ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000.

- **Pasal 4 ayat (4) :**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 tahun berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang kembali.

bahwa Terbanding telah melakukan permintaan data kepada Pemohon Banding berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Daerah Terpencil melalui surat Nomor : UND-82/WPJ.04/2012 tanggal 16 Mei 2012, namun Pemohon Banding tidak menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan sebagai daerah Terpencil.

bahwa dengan demikian, biaya penyusutan terhadap aktiva tetap yang digunakan sebagai natura dan kenikmatan kepada pegawai sebesar USD36,939.61 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding dengan alasan :

1. bahwa ketentuan atau dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi biaya penyusutan aktiva tetap yang dipergunakan sebagai Natura dan Kenikmatan kepada Pegawai adalah merupakan ketentuan umum,
2. bahwa ketentuan Undang-Undang yang berlaku khusus (Lex Spesialis) yang wajib diterapkan adalah PKB2B a quo, sehingga antara kedua belah pihak masing-masing terikat dengan PKP2B dimaksud,
3. bahwa didalam PKP2B atas nama Pemohon Banding yaitu pada angka 7 Lampiran F PKP2B tentang Aturan Menghitung Pajak Penghasilan menyebutkan antara lain sebagai berikut :

Hal-hal berikut juga akan dimasukkan dalam Biaya-Biaya Penjualan, Biaya Umum dan Biaya Administrasi Kontraktor :

.....
Imbalan dalam bentuk kenikmatan yang diberikan kepada pegawai tersebut yang dipekerjakan di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek berupa :

- Fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari tempat tinggal semula di dalam negeri ke Wilayah Perjanjian dengan sarana pengangkutan darat, air dan udara dengan fasilitas kelas ekonomi,

Fasilitas tempat tinggal termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek,

- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berupa penyediaan makanan /minuman kepada karyawan dilokasi pekerjaan dan penyediaan bahan makanan bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari,
- Pelayanan kesehatan
- Fasilitas pendidikan
- Fasilitas olah raga
- Fasilitas perjalanan cuti
- Fasilitas pengangkutan karyawan

sehingga menurut Majelis biaya Penyusutan Aktiva Tetap yang dipergunakan sebagai Natura dan kenikmatan kepada pegawai dapat dibebankan dan dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak **tanpa harus mendapatkan** Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil.

bahwa terdapat pokok sengketa yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor : Put. 38140/PP/M.XVI/15/2012 yang diucap pada tanggal 15 Mei 2012 dengan berkas sengketa Nomor : 15-052394-2007 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan banding atas koreksi biaya yang merupakan natura yang dilakukan oleh Terbanding.

bahwa dengan demikian, terdapat cukup data/bukti-bukti dan dasar hukum yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding, sehingga **koreksi Terbanding** atas Biaya Penyusutan Aktiva Tetap yang dipergunakan sebagai Natura dan kenikmatan kepada pegawai **sebesar USD36,939.61 Tidak Dipertahankan.**

3. Sengketa sehubungan dengan Penyusutan Kendaraan sebesar USD3,863.00

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding selama proses Keberatan diketahui bahwa jenis kendaraan yang dikoreksi oleh Terbanding adalah 1 (satu) unit Toyota Alphard;

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi tersebut adalah Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, yaitu :

"Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimna telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002.

bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan, menurut Pemohon Banding jenis kendaraan yang penyusutannya dikoreksi oleh Terbanding bukanlah merupakan jenis sedan tetapi adalah merupakan jenis minibus dan kendaraan tersebut tidak hanya digunakan oleh satu orang pegawai saja tetapi bisa digunakan oleh semua pegawai.

bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/PJ./2002, telah diatur:

"Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimna telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002;

bahwa dari Berita Acara Uji Bukti yang disampaikan kepada Majelis diketahui bahwa dalam proses uji bukti yang telah dilakukan, Pemohon Banding telah menyampaikan bukti-bukti berupa BPKB dan STNK atas Aktiva yang penyusutannya dikoreksi oleh Terbanding dan Pemohon Banding juga telah menjelaskan bahwa jenis kendaraan yang penyusutannya dikoreksi tersebut bukanlah jenis sedan dan kendaraan tersebut bisa digunakan oleh semua pegawai.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Tebanding telah menerapkan dasar hukum dan kesimpulan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan faktanya yaitu Terbanding mengklasifikasi kendaraan bermotor yang penyusutannya dikoreksi adalah sebagai jenis sedan ternyata adalah Minibus dan kendaraan bermotor tersebut digunakan oleh pegawai tertentu namun tidak ada bukti yang mendukung bahwa kendaraan tersebut adalah digunakan oleh Pegawai tertentu.

bahwa dengan demikian, menurut Majelis terdapat cukup data/bukti-bukti dan dasar hukum yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan Banding Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas penyusutan kendaraan **sebesar USD3,863.00 Tidak Dipertahankan.**

b. Koreksi biaya Keperluan Kantor Tambang sebesar USD3,449.00

bahwa menurut Terbanding biaya keperluan kantor tambang yang dikoreksi oleh Terbanding merupakan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding namun merupakan pengeluaran untuk keperluan pribadi karyawan/pekerja di tambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disamping itu, biaya-biaya yang dikoreksi tersebut pada dasarnya merupakan fasilitas yang disediakan bagi karyawan atau merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan sehingga tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding;

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding dalam melakukan koreksi atas biaya keperluan kantor tambang adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding dan menurut Majelis biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan alasan :

1. bahwa ketentuan atau dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding untuk melakukan koreksi biaya keperluan kantor tambang yang merupakan imbalan dalam bentuk Kenikmatan kepada Pegawai yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh adalah merupakan ketentuan umum,
2. bahwa ketentuan Undang-Undang yang berlaku khusus (Lex Spesialis) yang wajib diterapkan adalah PKB2B a quo, sehingga antara kedua belah pihak masing-masing terikat dengan PKP2B dimaksud,
3. bahwa didalam PKP2B atas nama Pemohon Banding yaitu pada angka 7 Lampiran F PKP2B tentang Aturan Menghitung Pajak Penghasilan menyebutkan antara lain sebagai berikut :

Hal-hal berikut juga akan dimasukkan dalam Biaya-Biaya Penjualan, Biaya Umum dan Biaya Administrasi Kontraktor :

.....

Imbalan dalam bentuk kenikmatan yang diberikan kepada pegawai tersebut yang dipekerjakan di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek berupa :

- Fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari tempat tinggal semula di dalam negeri ke Wilayah Perjanjian dengan sarana pengangkutan darat, air dan udara dengan fasilitas kelas ekonomi,

Fasilitas tempat tinggal termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya di Wilayah Perjanjian atau Wilayah Proyek,

- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berupa penyediaan makanan /minuman kepada karyawan dilokasi pekerjaan dan penyediaan bahan makanan bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari,
- Pelayanan kesehatan
- Fasilitas pendidikan
- Fasilitas olah raga
- Fasilitas perjalanan cuti
- Fasilitas pengangkutan karyawan

bahwa koreksi Terbanding atas biaya keperluan kantor tambang sebesar USD3,449.00 adalah menyangkut masalah juridis bukan masalah pembuktian sehingga hasil dari uji bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti atas sengketa Biaya Keperluan Kantor Tambang yang diserahkan kepada Majelis tidak dipertimbangkan oleh Majelis.

bahwa dengan demikian, menurut Majelis terdapat cukup data/bukti-bukti dan dasar hukum yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan banding Pemohon Banding sehingga **koreksi Terbanding atas Biaya Keperluan Kantor Tambang sebesar USD3,449.00 Tidak Dipertahankan.**

c. Koreksi biaya Community Development sebesar USD57,562.00

Menurut Terbanding :

bahwa alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah karena :

- menurut Terbanding, PKP2B menyatakan bahwa selain harus mengikuti Undang-Undang PPh termasuk peraturan pelaksanaannya, biaya-biaya yang dapat dikurangkan hanya terbatas kepada biaya-biaya yang secara wajar berkenaan dengan perusahaan penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disamping itu tidak terdapat ketentuan dalam PKP2B yang menyatakan bahwa Pemohon Banding dapat mengurangi biaya yang bersifat sumbangan dari penghasilan;

bahwa secara khusus, Pasal 22 PKP2B berisi ketentuan mengenai Local Business Development bukan mengenai Community Development;

- bahwa dengan demikian, Terbanding tidak dapat meyakini apakah biaya Community Development yang dikeluarkan adalah dalam wilayah perjanjian atau wilayah proyek;
- bahwa berdasarkan penelitian terhadap General Ledger yang diberikan oleh Pemohon Banding pada proses Keberatan, rincian biaya Community Development seluruhnya dinyatakan sebagai Community Development atau Office Expenses for Community Development;
- bahwa dengan demikian, biaya yang dikeluarkan tersebut tidak berhubungan dengan pembangunan fasilitas atau prasarana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PKP2B;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam uji bukti berupa voucher, petty cash voucher, kuitansi dan berita acara penyerahan pekerjaan/barang diketahui bahwa biaya community development adalah pengeluaran untuk :
 - Tunjangan Guru Honor TPA, SLTP 1 Bengalon, SDN 010,
 - Bantuan pembangunan garasi Kodim Sengatta,
 - Bantuan untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad ke Mesjid Almuhajirin dan TPA Nurul Huda,
 - Bantuan untuk Perayaan Paskah di Gereja Pantekosta di Indonesia,
 - Bantuan ke Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ),
 - Bantuan untuk Papan Nama SDN 014,
 - Bantuan Pengobatan Massal ke Puskesmas Sepaso, Bengalon,
 - Bantuan kegiatan abathesasi,
 - Bantuan Kegiatan Jalan Sehat Tabloid Kabar Kutim,
 - Bantuan kegiatan Peringatan Hari Kartini,
 - Bantuan untuk Gereja Bethany Indonesia, Gereja Pantekosta di Indonesia "Filadelfia", Gereja Khatolik Setasi St. Yohannes, Gereja Sidang Jemaat Allah Bukit Sion, Gereja Kibaid,
 - Bantuan untuk Karang Taruna Pantai Sekerat Etam Jaya.

bahwa menurut Pemohon Banding, ketentuan mengenai biaya community development diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun demikian Tebanding berpendapat sesuai azas "lex specialist derogat legi generali", maka untuk kepentingan perpajakan, peraturan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang di bidang perpajakan, mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku umum, yang dalam hal ini sengketa mengenai pengurang penghasilan bruto berupa biaya community development sudah seharusnya diberlakukan Undang-Undang di bidang perpajakan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- i. *sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,*
- j. *sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,*
- k. *biaya pembangunan infra struktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,*
- l. *sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan*
- m. *sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, mengatur :

Pasal 1 :

Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas :

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana,
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan,
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan,
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga, dan
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Pasal 2 :

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat :

- a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya,
- b. Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan,
- c. didukung oleh bukti yang sah, dan
- d. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 8 :

- (1) Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan,
- (2) Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya,
- (3) Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak melaporkan sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran laporan keuangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak diterimanya sumbangan.

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam uji bukti dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Terbanding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding ndalam biaya community development tidak dapat dikategorikan sebagai sumbangan/biaya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i,j,k,l dan m karena disalurkan/diberikan bukan kepada lembaga sebagaimana diatur sesuai ketentuan di atas, dan tidak didukung dengan adanya bukti pelaporan penerimaan sumbangan dan NPWP lembaga penerima sumbangan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan di atas.

bahwa Terbanding berpendapat biaya community development termasuk dalam kategori biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga koreksi sudah tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dalam surat keberatan Pemohon Banding bahwa biaya yang berkaitan dengan community development merupakan pengeluaran perusahaan dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dilingkungan tempat usaha dan membantu Pemerintah dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana setempat.

bahwa pengeluaran-pengeluaran semacam ini merupakan pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan karena sifat pengeluarannya, sudah menjadi kelaziman industri dalam membebankan biaya rutin sebagai biaya operasi;

bahwa pengeluaran tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 yang menyebutkan :

- (1) bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

bahwa dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan wajib dianggarkan dan dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang wajib dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang meliputi beberapa program diantaranya :

- 1) Sumber Daya Manusia (Kesehatan & Olahraga, Pendidikan, Keagamaan) ;
- 2) Sarana & Prasarana (Air Bersih, Jalan/Jemabatan, Bangunan Publik) ;
- 3) Ekonomi Kerakyatan (Perikanan, Peternakan, Pertanian & Pariwisata berupa bantuan pembinaan dan peralatan/perlengkapan) ;
- 4) Bantuan Sosial Lainnya di daerah sekitar kawasan tambang ;

bahwa karena sifat biaya tersebut merupakan pengeluaran yang wajib dianggarkan, maka biaya community development dapat dibebankan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

bahwa di dalam Berita Acara Uji Bukti Pemohon Banding mengemukakan, bahwa menurut Pemohon Banding pengeluaran Community Development (Comdev) bukan merupakan sumbangan karena merupakan biaya yang diwajibkan bagi Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 pada Pasal 23,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 106 – 109,
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 95, 108, & 109 tentang CSR / Comdev.

sehingga biaya Comdev merupakan biaya dalam rangka 3 M dan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung jumlah PPh terutang.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat :

bahwa ketentuan dalam PKP2B atas nama Pemohon Banding yang mengatur mengenai Community Development diatur dalam Pasal 20 tentang Kerjasama Daerah Dalam Pengadaan Prasarana Tambahan. Dalam pasal tersebut secara garis besar dijelaskan bahwa kontraktor (dalam hal ini Pemohon Banding) akan senantiasa bekerjasama dengan pemerintah dalam mengupayakan usaha-usaha terbaiknya dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dan meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial yang ditimbulkan di dalam wilayah perjanjian ;

bahwa Pasal 20 PKP2B tentang Kerjasama Daerah Dalam Pengadaan Prasarana Tambahan menyatakan sebagai berikut :

1. Kontraktor akan senantiasa bekerjasama dengan Pemerintah dalam mengupayakan usaha-usaha terbaiknya dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya termasuk proyek-proyek selanjutnya di Wilayah Perjanjian atau Wilayah-Wilayah Proyek bersamaan dengan pembangunan daerah baik di propinsi, kabupaten, kecamatan ataupun di desa. Akomodasi dan fasilitas-fasilitas kebutuhan hidup dan kondisi kerja yang disediakan oleh Kontraktor untuk kegiatannya akan dilakukan dengan standar Pemerintah, setaraf dengan yang digunakan oleh para pengusaha lain yang beroperasi dengan baik di Indonesia;
2. Dalam hubungannya dengan daerah tersebut, Kontraktor akan berusaha untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial yang ditimbulkan Pengusahaan di Wilayah Perjanjian, antara lain dalam hal :
 - (i) mengkoordinasikan manfaat tersebut dengan kajian prasarana lokal dan regional yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan setiap manfaat yang ditimbulkan oleh badan-badan swasta dan badan-badan publik setempatm asing, maupun internasional;
dan
 - (ii) membantu dan memberikan saran kepada Pemerintah, ketika diminta, dalam perencanaan prasarana dan pengembangan daerahnya, yang oleh Kontraktor dianggap berguna bagi Pengusahaan dan bagi industri-industri dan kegiatan-kegiatan yang telah ada dan yang akan diadakan di dalam wilayah Pengusahaan ;

bahwa dengan demikian, Pasal 20 PKP2B tidak mengatur mengenai pembangunan sarana dan prasarana pengembangan daerah kecuali sebagaimana diatur lebih lanjut dalam angka 3, 7, dan 9.

bahwa sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan 2 diatas serta keseluruhan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 20 PKP2B atas nama Pemohon Banding, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa biaya Community Development dapat dibebankan dan dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

bahwa dari segi formalitas hukum, Kontrak Karya atau PKP2B dipersamakan/berlaku sama dengan Undang-Undang ("UU") sesuai dengan persetujuan DPR dan Presiden;

bahwa oleh karena itu suatu Kontrak Karya atau PKP2B diperlakukan sebagai lex specialis, yaitu segala sesuatu yang diatur di dalam Kontrak Karya atau PKP2B akan berlaku khusus dan hanya hal-hal yang tidak diatur secara khusus akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan secara umum termasuk masalah perpajakan.

bahwa dengan demikian, biaya Community Development yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding yang menjadi sengketa tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud di dalam Pasal 20 PKP2B.

bahwa berdasarkan jenis biaya Community Development yang telah dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, maka biaya tersebut merupakan bantuan atau sumbangan yang menurut Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

bahwa dengan demikian, tidak terdapat cukup data/bukti, dasar hukum maupun alasan yang dapat meyakinkan bagi Majelis untuk dapat mempertimbangkan Pemohonan Banding Pemohon Banding, sehingga **koreksi Terbanding** atas Biaya Community Development sebesar USD57,562.00 Tetap Dipertahankan.

d. Koreksi Biaya Keperluan Kantor sebesar USD80,807.00

bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi atas biaya keperluan kantor sebesar USD80,807.00 adalah karena biaya keperluan kantor tersebut tidak didukung oleh data/dokumen sehingga tidak dapat dipastikan peruntukannya dan tidak dapat dipastikan apakah biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1).

bahwa dari Berita Acara Uji Bukti yang disampaikan kepada Majelis diketahui bahwa dalam proses uji bukti yang telah dilakukan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pengeluaran untuk biaya keperluan kantor tersebut.

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menjelaskan bahwa pihak Pemohon Banding kesulitan untuk memperoleh data pendukung sehubungan dengan adanya perpindahan kantor dan Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim;

bahwa dengan tidak adanya data/bukti-bukti yang mendukung pengeluaran biaya keperluan kantor tersebut, Majelis tidak dapat meyakini kebenaran bahwa biaya keperluan kantor tersebut adalah merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;

bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis tidak terdapat data/bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis untuk mempertimbangkan banding Pemohon Banding, sehingga **koreksi Terbanding** atas Biaya Keperluan Kantor sebesar USD80,807.00 Tetap Dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data/dokumen dalam berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi Terbanding dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Uraian Koreksi	Terbanding		Majelis
Keterangan (USD)	(USD)		
1. Harga Pokok Penjualan			
- Biaya Oberburden	1,736,231.00		0
Tidak Dipertahankan			
2. Penyesuaian Fiskal Positif :			
a. Selisih Penyusutan Komersial			
diatas penyesuaian Fiskal	159,811.00	119,008.56	Dipertahankan
Sebagian			
b. Biaya Keperluan Tambang	3,449.00	0	Tidak
Dipertahankan			
c. Biaya Community Development	57,562.00	57,562.00	Tetap
Dipertahankan			
d. Biaya Keperluan Kantor	80,807.00	80,807.00	Tetap
Dipertahankan			

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

2. ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-989/WPJ.19/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00052/406/09/063/11 tanggal 28 April 2011 Tahun Pajak 2009, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang terutang Tahun Pajak 2009 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (USD)
Peredaran Usaha	70,958,319.00
Harga Pokok Penjualan	(57,654,440.00)
Penghasilan Bruto Dari Usaha	13,303,879.00
Pengurangan Penghasilan Bruto	(8,377,112.00
))
Penghasilan Neto Dari Usaha	4,926,767.00
Penghasilan Neto Dari Luar Usaha	(1,681,648.00
))
Penyesuaian Fiskal Positif	5,355.097.00
Penyesuaian Fiskal Negatif	(
	373,028.00)
Penghasilan Neto	8,227.188.00
Kompensasi Kerugian	(8,227.188.00)
Penghasilan Kena Pajak	
	0.00
Kredit Pajak	
	31,538.00
Jumlah PPh Yang Kurang / (Lebih) Dibayar	(
	31,538.00)

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 7 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Binsar Siregar, Ak.	sebagai Hakim Ketua
Drs. Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota
Drs. I Putu Setiawan, M.M.	sebagai Hakim Anggota
Drs. Subandi, Ak., M.M	sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor : Put-56039/PP/M.XVIB/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVI pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, dengan susunan sebagai berikut:

Drs. Binsar Siregar, Ak.	sebagai Hakim Ketua
Drs. Erwin Silitonga	sebagai Hakim Anggota
Drs. I Putu Setiawan, M.M.	sebagai Hakim Anggota
M.R. Abdi Nugroho, S.H., M.M.	sebagai Panitera Pengganti

tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.